
Reorientasi Perlindungan Hukum Preventif Bagi Investor Asing Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Tri Sinta Sari¹, Moh. Wendy Trijaya², Dita Febrianto³, Sepriyadi Adhan S⁴, Dora Mustika⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: trisintasari01@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

This research focuses on the urgency of reorienting legal protection for foreign investors in Indonesia through the transformation of the licensing system after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The main issue raised was how the paradigm shift from the conventional licensing regime (License-Based) to the Risk-Based Approach (RBA) can mitigate the bureaucratic obstacles and legal uncertainty that have been hindering foreign investment (PMA). The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results of the study show that the implementation of the Risk-Based Online Single Submission (OSS-RBA) system has transformed investor legal protection from repressive to preventive through standardization of procedures and minimization of bureaucratic discretion. Although conceptually this system offers better legal certainty and business predictability, its effectiveness in the field still faces serious challenges in the form of central-regional regulatory insynchrony, sectoral egos, and derivative rule instability. Therefore, the success of this preventive legal protection requires strengthening the overall integration of the system and the government's commitment to maintaining regulatory stability in order to create a competitive and safe investment climate for international financiers.

Keywords: Business Licensing, Preventive Legal Protection, Foreign Investors, OSS-RBA.

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi reorientasi perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia melalui transformasi sistem perizinan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Isu utama yang diangkat adalah bagaimana pergeseran paradigma dari rezim perizinan konvensional (License-Based) menuju Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA) dapat memitigasi hambatan birokrasi dan ketidakpastian hukum yang selama ini menghambat investasi asing (PMA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA) telah mentransformasi perlindungan hukum investor dari yang semula bersifat represif menjadi preventif melalui standardisasi prosedur dan minimalisasi diskresi birokrasi. Meskipun secara konseptual sistem ini menawarkan kepastian hukum dan prediktabilitas bisnis yang lebih baik, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi tantangan serius berupa ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, ego sektoral, serta instabilitas aturan turunan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum preventif ini memerlukan penguatan

integrasi sistem secara menyeluruh dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas regulasi guna mewujudkan iklim investasi yang kompetitif dan aman bagi pemodal internasional.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, Perlindungan Hukum Preventif, Investor Asing, OSS-RBA.

PENDAHULUAN

Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI) memegang peranan krusial sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia (Riesvandha, 2025). Masuknya modal asing tidak hanya dipandang sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, namun juga sebagai pintu gerbang transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur industri domestik (Manalu, 2024). Namun, daya tarik investasi sebuah negara tidak semata-mata ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam atau potensi pasar yang luas. Secara fundamental, keputusan investor untuk menanamkan modal sangat bergantung pada stabilitas dan kualitas iklim investasi yang mampu menjamin keamanan modal, terutama dalam aspek kepastian hukum yang mencakup stabilitas regulasi serta efektivitas penegakan hukum (Muhammad Raihan Rawadi & Baharudin, 2025).

Sayangnya, perjalanan investasi di Indonesia selama bertahun-tahun kerap terhambat oleh masalah klasik birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah (Mozin dkk., 2025). Masalah ini, ditambah dengan isu korupsi, telah menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) yang signifikan dan memicu ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*) yang melemahkan daya saing Indonesia. Realitas buruknya iklim investasi ini tercermin nyata dalam beberapa kegagalan investasi strategis. Salah satunya adalah pembatalan kerja sama antara Pertamina dan Saudi Aramco dalam proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Cilacap. Kegagalan tersebut dipicu oleh sengketa terkait valuasi aset, di mana Pertamina menilai proyek sebesar 5,66 miliar USD sementara Saudi Aramco hanya 2,8 miliar USD, serta ketidakkonsistenan regulasi seperti skema *Gross Split* yang dinilai memberatkan investor di awal proyek (Adam, 2024). Selain itu, rencana investasi Apple Inc. di sektor manufaktur juga urung terlaksana akibat ketidakstabilan keamanan yang dipicu oleh maraknya praktik pertambangan ilegal. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa perlindungan hukum yang kuat di tingkat administratif, investor akan terus terjebak dalam ketidakpastian bahkan sebelum usaha mereka beroperasi.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum masif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Lahirnya Omnibus Law ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Transformasi paling menonjol dalam regulasi ini adalah pergeseran paradigma sistem perizinan dari rezim *License-based* yang kaku menuju Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk-Based Approach* (RBA) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Dalam sistem ini, negara

memberikan kepercayaan lebih besar kepada pelaku usaha risiko rendah melalui mekanisme pendaftaran, sementara instrumen izin dan pengawasan ketat diprioritaskan hanya pada aktivitas usaha yang memiliki dampak risiko tinggi terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan.

Transformasi ini pada hakikatnya merupakan bentuk reorientasi terhadap konsep perlindungan hukum bagi investor. Perlindungan hukum tidak boleh lagi dipahami secara sempit hanya sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau arbitrase saat telah terjadi pelanggaran (represif). Lebih dari itu, perlindungan hukum yang efektif bagi investor asing harus bersifat mencegah (preventif) (Bangun, 2025), yang termanifestasi dalam prosedur perizinan yang transparan, terukur, dan prediktable. Melalui integrasi sistem OSS berbasis risiko, kepastian hukum diwujudkan melalui standardisasi prosedur yang meminimalisir interaksi birokrasi subjektif. Namun, perubahan regulasi yang sangat cepat dan meluas ini di sisi lain berpotensi menimbulkan dilema ketidakpastian hukum baru (*legal uncertainty*) bagi investor yang telah lama ada. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara yuridis sejauh mana reorientasi perlindungan hukum preventif dalam UU Cipta Kerja benar-benar berhasil mewujudkan kepastian hukum yang esensial bagi investor asing di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum terkait perlindungan investor asing pasca-UU Cipta Kerja. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan konsistensi, kelemahan, atau potensi konflik antar norma (Irwasyah, 2022). Data penelitian diperoleh dari studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta berita dan artikel terkait investasi asing di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Paradigma dari Rezim License-Based Menjadi Risk-Based

Transformasi sistem perizinan berusaha di Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja menandai titik balik fundamental dalam hukum administrasi negara Indonesia. Secara historis, Indonesia menerapkan rezim *License-based* atau perizinan berbasis izin, di mana hampir seluruh aktivitas ekonomi, tanpa memandang skala dampak atau kompleksitasnya, diwajibkan memiliki izin yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah. Dalam paradigma lama ini, negara memposisikan diri sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang ketat, di mana izin berfungsi sebagai instrumen pengendalian di muka (*ex-ante*) yang sering kali berujung pada birokrasi yang gemuk, prosedur yang tumpang tindih, dan ketidakpastian durasi penyelesaian perizinan bagi investor (Marbun, 2022).

Kehadiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach* atau RBA), sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencabut PP No. 5 Tahun 2021, merestrukturisasi logika birokrasi tersebut. Transformasi ini menggeser fokus otoritas publik dari yang semula menitikberatkan pada kelengkapan dokumen administratif menjadi analisis terhadap potensi dampak atau risiko suatu kegiatan usaha terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya. Melalui pendekatan ini, aktivitas bisnis diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan risiko yang menentukan jenis instrumen hukum yang diperlukan:

1. Risiko Rendah: Investor hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas tunggal.
2. Risiko Menengah Rendah: Membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar yang berupa pernyataan mandiri (*self-declaration*) untuk memenuhi standar usaha.
3. Risiko Menengah Tinggi: Membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah.
4. Risiko Tinggi: Membutuhkan NIB dan Izin resmi yang memerlukan persetujuan penuh dari otoritas terkait sebelum operasi dimulai.

Pergeseran ini membawa prinsip "*Trust but Verify*" ke dalam sistem hukum Indonesia. Negara kini memberikan kepercayaan lebih besar kepada pelaku usaha, terutama pada sektor risiko rendah dan menengah, untuk memulai usahanya lebih cepat dengan memangkas hambatan administratif di awal. Namun, kepercayaan ini harus disertai dengan penguatan fungsi pengawasan (*post-audit*) di lapangan. Secara teoretis, reorientasi ini mengubah peran negara dari pengendali absolut menjadi pengawas strategis.

Bagi investor asing, transformasi paradigma ini bukan sekadar soal digitalisasi melalui sistem OSS, melainkan soal prediktabilitas. Dalam rezim berbasis risiko, persyaratan menjadi lebih terstandarisasi dan terukur. Standarisasi ini menghilangkan diskresi pejabat publik yang berlebihan dalam memberikan izin, yang selama ini sering menjadi celah terjadinya praktik korupsi atau pungutan liar (Martono, Gede Patar Marayoga, Mizwari Dwi Ramadhani, Yoga Gunarso, & Dhani Rizqy Dwijayanto, 2025). Dengan demikian, transisi dari *license-based* ke *risk-based* bukan hanya langkah simplifikasi regulasi, melainkan sebuah strategi hukum untuk menciptakan kepastian yang lebih objektif bagi para pemodal internasional di Indonesia.

Reorientasi Perlindungan Hukum Preventif melalui Sistem OSS-RBA

Bagi investor asing, hukum bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan instrumen untuk menjamin keamanan aset dan modal yang mereka tanamkan. Dalam kacamata hukum bisnis, perlindungan preventif dipandang sebagai mekanisme paling efisien karena mampu memberikan rasa aman bagi modal investor sebelum sengketa hukum terjadi. Perlindungan ini bekerja sebelum sengketa muncul, yakni dengan memberikan jaminan bahwa hak-hak investor

diakui dan dilindungi sejak awal mereka menginjakkan kaki di Indonesia. Reorientasi ini sejalan dengan mandat Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.

Mandat undang-undang tersebut kini diterjemahkan secara nyata melalui sistem OSS-RBA. Jika sebelumnya perlindungan hukum seringkali bersifat reaktif, yaitu baru dicari setelah terjadi masalah atau pembatalan kontrak, maka melalui OSS-RBA, perlindungan hukum diletakkan di bagian hulu (awal). Hal ini mencerminkan prinsip prediktabilitas bisnis, yang memberikan jaminan bahwa aturan main tidak berubah secara sepahak, dan janji kepastian hukum dari pemerintah akan benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata. Investor asing memiliki ekspektasi bahwa jika mereka memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan sistem, maka hak mereka untuk berusaha tidak akan diganggu oleh perubahan kebijakan yang mendadak atau prosedur birokrasi yang tidak jelas.

Urgensi perlindungan di fase awal ini terlihat jelas jika kita berkaca pada kegagalan investasi Saudi Aramco di Kilang Cilacap. Kegagalan tersebut terjadi bukan karena kurangnya modal, melainkan karena hilangnya kepastian atas nilai ekonomi akibat perubahan regulasi di tengah jalan (seperti perubahan skema kontrak). Dalam logika hukum bisnis, ketidakpastian regulasi semacam ini sangat merugikan karena merusak kalkulasi bisnis dan kesepakatan yang telah dibangun. Kasus ini menjadi bukti bahwa tanpa sistem perizinan yang terkunci secara standar dan transparan, investor akan merasa hak-hak privat mereka terancam oleh risiko hukum yang tidak terprediksi.

Sistem OSS-RBA hadir untuk menutup celah ketidakpastian tersebut dengan memberikan dua jaminan utama bagi investor. Pertama, kepastian prosedur (Akbar & Baharudin, 2026). Investor tidak perlu lagi mengkhawatirkan adanya aturan tambahan di luar sistem yang bersifat subjektif. Segala persyaratan sudah terstandarisasi berdasarkan tingkat risiko usaha. Kedua, keamanan berusaha (Rahmadani, Yoga Pangestu, & Nur Halizhah, 2024). Dengan proses yang digital dan minim interaksi tatap muka, risiko terjadinya hambatan non-teknis (seperti pungutan liar atau diskriminasi) dapat ditekan. Dengan demikian, reorientasi perlindungan hukum preventif melalui OSS-RBA adalah upaya negara untuk menghormati hak-hak investor. Sistem ini memastikan bahwa kepastian hukum yang tertuang dalam UU Penanaman Modal bukan hanya slogan, melainkan dituangkan dalam bentuk prosedur teknis yang memberikan rasa aman bagi modal asing untuk tetap tinggal dan berkembang di Indonesia.

Tantangan dan Implementasi dalam Menjamin Kepastian Hukum Investor Asing

Meskipun OSS-RBA secara konseptual telah menawarkan perlindungan preventif yang kuat, efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum bagi investor asing sangat bergantung pada konsistensi implementasinya di lapangan. Dalam kacamata hukum perdata, kepastian hukum bukan hanya soal ketersediaan aturan

di atas kertas (*law in books*), melainkan prediktabilitas saat aturan tersebut dijalankan (*law in action*). Tantangan utama yang saat ini masih dihadapi adalah adanya ketidaksinkronan antara regulasi di tingkat pusat dengan kebijakan di tingkat daerah. Investor asing sering kali menemui situasi di mana izin pusat telah terbit melalui OSS, namun pelaksanaannya di daerah masih terhambat oleh peraturan daerah (Perda) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum terintegrasi secara sempurna. Bagi investor, hambatan ini bukan sekadar kendala administratif, melainkan risiko hukum yang mengancam kepastian hak mereka atas penguasaan lahan dan operasional bisnis.

Tantangan selanjutnya terletak pada keandalan sistem teknis OSS itu sendiri. Sebagai instrumen tunggal dalam perizinan, setiap kendala teknis atau malfungsi pada sistem digital dapat berdampak langsung pada kerugian ekonomi investor. Dari sisi hukum, jika sistem tidak mampu memberikan respon yang cepat dan akurat sesuai dengan janji layanan, maka ekspektasi investor terhadap efisiensi investasi akan terganggu. Selain itu, masih adanya ego sektoral di beberapa kementerian atau lembaga sering kali memunculkan standar teknis tambahan yang tidak sinkron dengan logika penyederhanaan berbasis risiko. Inkonsistensi semacam ini berpotensi menciptakan ketidakpastian baru yang serupa dengan apa yang terjadi pada kasus Saudi Aramco, di mana perbedaan interpretasi aturan di tengah jalan akhirnya merusak kepercayaan investor terhadap stabilitas hukum di Indonesia.

Selain masalah teknis, faktor stabilitas regulasi turunan tetap menjadi catatan yang sangat krusial dalam menjaga kepercayaan investor. Perubahan peraturan pelaksanaan yang terlalu sering dan cepat dapat mengaburkan proyeksi bisnis investor asing yang terbiasa dengan perencanaan jangka panjang. Contoh nyata terlihat pada revisi Perpres No. 10 Tahun 2021 menjadi Perpres No. 49 Tahun 2021, di mana kebijakan mengenai penanaman modal di sektor minuman beralkohol berubah secara mendadak. Perubahan semacam ini berdampak langsung pada kepastian hukum dan merusak ekspektasi prediktabilitas yang menjadi landasan investor dalam menanamkan modalnya. Hakikat kepastian hukum yang dicari investor adalah adanya jaminan bahwa aturan tidak akan berubah di tengah jalan secara tiba-tiba. Maka, tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan bahwa reformasi perizinan ini juga diikuti dengan sinkronisasi seluruh aturan sektoral agar tercipta satu napas kebijakan yang stabil dan terkoordinasi.

Sebagai penutup bagian ini, perlindungan hukum preventif bagi investor asing melalui sistem berbasis risiko hanya akan benar-benar terwujud jika negara mampu menjamin bahwa sistem OSS-RBA bersifat final dan mengikat bagi seluruh instansi, baik di pusat maupun daerah. Tanpa adanya jaminan integrasi penuh, sistem digital ini hanya akan menjadi pintu baru bagi ketidakpastian lama. Untuk itu, konsistensi implementasi dan stabilitas regulasi menjadi syarat mutlak agar investor asing merasa aman dan mendapatkan perlindungan yang nyata atas hak-hak keperdataan mereka dalam ekosistem investasi Indonesia yang mampu bersaing.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa reorientasi perlindungan hukum bagi investor asing dalam UU Cipta Kerja merupakan transformasi fundamental yang menggeser paradigma dari rezim license-based yang kaku menuju sistem RBA. Langkah ini secara efektif memindahkan titik berat perlindungan hukum dari yang bersifat represif (penyelesaian sengketa di akhir) menjadi preventif (pencegahan hambatan di awal). Melalui sistem OSS, negara memberikan kepastian hukum yang lebih objektif dan terukur dengan mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat risiko, sehingga meminimalisir diskresi birokrasi yang selama ini menjadi celah korupsi dan ketidakpastian. Integrasi sistem ini terbukti menjadi instrumen perlindungan preventif yang esensial untuk menjamin prediktabilitas bisnis, sebagaimana diamanatkan oleh UU Penanaman Modal. Namun, efektivitas reorientasi ini sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengatasi hambatan implementatif, seperti ego sektoral, ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, serta stabilitas aturan turunan. Tanpa integrasi penuh dan sinkronisasi kebijakan yang stabil, transformasi digital ini berisiko hanya menjadi wajah baru bagi ketidakpastian lama. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum preventif bagi investor asing di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem OSS, melainkan oleh komitmen negara dalam menjaga harmoni regulasi agar tercipta iklim investasi yang benar-benar kompetitif dan aman bagi modal internasional.

Guna mengoptimalkan reorientasi perlindungan hukum preventif yang telah digagas melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal dalam sistem perizinan. Pertama, perlu adanya sinkronisasi yang lebih agresif antara data sistem OSS-RBA dengan regulasi di tingkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa izin yang diterbitkan di tingkat pusat tidak terbentur oleh kendala administratif di daerah, sehingga kepastian hukum bagi investor dapat terwujud secara utuh dari hulu hingga ke hilir. Kedua, pemerintah harus menjaga stabilitas regulasi turunan dengan menghindari perubahan kebijakan yang bersifat mendadak dan reaktif. Setiap perubahan aturan pelaksanaan sebaiknya melalui masa transisi yang cukup dan melibatkan dialog dengan pemangku kepentingan guna menjaga ekspektasi prediktabilitas investor. Terakhir, penguatan fungsi pengawasan (post-audit) harus dilakukan secara transparan dan terstandarisasi untuk mengimbangi kemudahan perizinan di awal. Dengan memperkuat aspek pengawasan yang akuntabel, negara tetap dapat menjamin standar keselamatan dan lingkungan tanpa harus kembali ke birokrasi yang menghambat, sehingga kepercayaan investor asing terhadap kepastian berusaha di Indonesia tetap terjaga dalam jangka panjang. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Penerbit Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan, dukungan, serta proses peninjauan yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diterbitkan. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan akademisi dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran selama proses penelitian ini.

berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan hukum investasi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, F. A. (2024). Tawar-menawar Antara Negara Tuan Rumah dan MNC dalam Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Minyak dan Gas: Studi Kasus Pembatalan Kontrak Investasi Saudi Aramco di Kilang Cilacap. Dalam *Fitrah Aisyah Adam Jurnal Hubungan Internasional* (Vol. 17).
- Akbar, A., & Baharudin. (2026). Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Serambi Hukum*, 19, 151–166.
- Bangun, H. M. (2025). Joint Venture Agreement yang Komprehensif Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 300–307. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17470303>
- Manalu, F. (2024). *Keterkaitan antara Investasi Asing Langsung (FDI) dan Pembangunan Ekonomi*.
- Marbun, E. C. A. (2022). MENGKAJI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). Dalam *Jurisprudence Commons, Law and Jurnal Program Magister Hukum FHUI* (Vol. 2). Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons. Diambil dari Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons website: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/16>
- Martono, Y. F., Gede Patar Marayoga, Mizwari Dwi Ramadhani, Yoga Gunarso, & Dhani Rizqy Dwijayanto. (2025). KETAATAN TERHADAP HUKUM PERIZINAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI BERBAGAI SEKTOR KEGIATAN INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16, 721–730. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Mozin, S. Y., Fidyan Daud, & Endah Melikuestri. (2025). Network Governance dalam Regulasi Kebijakan Investasi Pemerintah Indonesia. Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 3).
- Muhammad Raihan Rawadi, & Baharudin. (2025). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 167–177. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>
- Rahmadani, A. E., Yoga Pangestu, & Nur Halizhah. (2024). Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 174–179. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060525>

Riesvandha, K. Y. (2025). Peran Foreign Direct Investment Hyundai Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 93–100

Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.